



PENETAPAN

Nomor 697/Pdt.P/2015/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 697/Pdt.P/2015/PA Mrs.. tanggal 13 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, umur 14 tahun 11 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di, Kota Makassar.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan



pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.14/PW.01/565/2015 tanggal 13 November 2015.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 11 bulan (masih berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pemohon Nomor: 7309124107560003, tertanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7309133011120002, tertanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 127 Inpres atas nama Nomor DN-19 Dd 0140761, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 127 Inpres, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4

B. Bukti Saksi:



1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengenal pula anak Pemohon yang bernama
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan dengan laki-laki akan tetapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa saat ini baru berusia 15 tahun.
- Bahwa antara dengan laki-laki sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat kehamilan Saat ini, kehamilan sudah memasuki bulan kelima.
- Sudah tidak memungkinkan untuk menanggukuhkan pernikahan tersebut karena selain sudah hamil, keluarga laki-laki juga telah meminang dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk mengawinkan mereka.
- Bahwa antara dengan laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengenal pula anak Pemohon yang bernama
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan dengan laki-laki akan tetapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa saat ini baru berusia 15 tahun.
- Bahwa antara dengan laki-laki sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat kehamilan Saat ini, kehamilan sudah memasuki bulan kelima.
- Sudah tidak memungkinkan untuk menanggukuhkan pernikahan tersebut karena selain sudah hamil, keluarga laki-laki



juga telah meminang dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk mengawinkan mereka.

- Bahwa antara dengan laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 11 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama meskipun anak



Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan, Kabupaten Maros karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai wanita masih di bawah umur (masih berumur 14 tahun 11 bulan). Oleh karena bukti P-2 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P-4 memuat keterangan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh/menstruasi serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama telah baligh, sudah menstruasi, bahkan telah hamil akibat hubungan badang dengan calon suaminya, serta sudah siap menikah dan membina rumah tangga dengan lelaki bernama tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 11 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah berhubungan badan yang berakibat kehamilan anak Pemohon, serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga calon suaminya telah melamar calon anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki bernama tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu



bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan



Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon pada usia 14 tahun 11 bulan telah mengalami menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan fakta-fakta persidangan keduanya sudah berhubungan badan dan berakibat kehamilan anak Pemohon. Selain itu telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, apalagi jika keduanya telah melakukan hubungan badan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul *siri* yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**فُقرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وإمائكم عبادكم من والصلحين منكم الأيمى وأنكحوا
الله يُغنيهم
عليمٌ وسعٌ والله فضله من**

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

**عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن
معشر يا :وسلم عليه الله صلى الله رسول لنا قال ،قال
للبر اضع فإنه فليتزواج البائة منكم استطاع من السباب
وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحسن**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح دلي على مُقدم المفسد درء

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

بالمصلحة مَنوط الرعية على الإمام تصرف

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon binti untuk menikah dengan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)